



SALINAN

BUPATI PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 71 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PENCAIRAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pemberian bantuan keuangan kepada partai politik, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai politik maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menetapkan Peraturan yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Purworejo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.
8. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
9. Kepala Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disebut Kepala BPPKAD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
10. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disingkat Kantor Kesbangpol adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sesuai dengan kewenangan Daerah.
11. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disebut Kepala Kesbangpol adalah Kepala Kantor Kesbangpol adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sesuai dengan kewenangan Daerah.
12. Dewan Pimpinan Cabang atau Dewan Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat DPC / DPD adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten Purworejo yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang, musyawarah daerah, atau sebutan lain yang telah disahkan oleh dewan pimpinan partai politik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing partai politik.
13. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

14. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
15. Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. bantuan keuangan;
- b. pencairan bantuan keuangan;
- c. pertanggungjawaban bantuan keuangan.

BAB III

BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (4) Penetapan penerima dan besaran penerimaan bantuan keuangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penetapan penerima dan besaran penerimaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengacu pada Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 5

- (1) Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD bagi partai politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.
- (2) Jumlah bantuan keuangan kepada partai politik dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD periode berkenaan.

BAB IV

PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Bagian Kesatu Persyaratan Pencairan

Pasal 6

- (1) Persyaratan pencairan bantuan keuangan adalah sebagai berikut :
 - a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC/DPP atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. rekening kas umum partai politik pada bank;
 - d. surat keterangan hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir oleh Ketua / Sekretaris KPUD;

- e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan komposisi minimal 60 % (enam puluh persen) untuk pendidikan politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); dan
 - g. pakta integritas partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC / DPP atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di buat minimal rangkap 3 (tiga).
- (3) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tata Cara Pencairan

Pasal 7

- (1) Tata cara pencairan bantuan keuangan adalah sebagai berikut:
- a. pimpinan DPC/DPD mengajukan surat permohonan kepada Bupati dengan dilengkapi persyaratan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. Bupati memberikan rekomendasi/disposisi kepada Kepala Kantor Kesbangpol untuk menindaklanjuti permohonan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan evaluasi dan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi oleh Tim Verifikasi, yang selanjutnya hasil evaluasi dan verifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
 - d. Kepala Kantor Kesbangpol menyusun rancangan Keputusan Bupati Purworejo tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Purworejo, berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. Kepala Kantor Kesbangpol menyampaikan permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Kepala BPPKAD dengan dilengkapi Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf d, dan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- f. Kepala BPPKAD mencairkan bantuan keuangan kepada penerima bantuan keuangan melalui pemindahbukuan ke nomor rekening kas umum partai politik pada bank atas nama partai politik yang bersangkutan;
 - g. Kepala BPPKAD memberitahukan penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik penerima bantuan keuangan dan Kepala Kantor Kesbangpol.
- (2) Surat permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris partai politik atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik kepada Bupati dengan tembusannya di sampaikan kepada Ketua KPUD dan Kepala Kantor Kesbangpol.
 - (3) Format Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dibentuk Tim Verifikasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Penatausahaan pencairan bantuan keuangan dilaksanakan dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.
- (2) Untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan kepada partai politik.

- (3) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat sisa anggaran dikarenakan adanya efisiensi kegiatan atau terdapat pengalihan kegiatan/pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan usulan, maka sisa tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan lainnya dengan cara merubah Rencana Anggaran Belanja (RAB), setelah mendapat persetujuan dari Tim Verifikasi atau dapat disetorkan kembali ke Kas Umum Daerah.

Pasal 11

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pasal 12

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, disampaikan kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- (3) Format Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 111 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 111), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **2 Oktober 2017**

BUPATI PURWOREJO

Cap ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **2 Oktober 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Cap ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN **2017** NOMOR **71** SERI **E** NOMOR **54**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR :
TENTANG
TATA CARA PENCAIRAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN PURWOREJO

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

Kep Partai Politik	
PAKTA INTEGRITAS	
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama	:
Nomor Identitas KTP	:
Alamat	:
Jabatan	:
Bertindak untuk dan atas nama	:
Dalam rangka penerimaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dengan ini menyatakan bahwa saya;	
1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);	
2. Akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dari dana Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;	
3. Akan menggunakan dana Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	
4. Bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang atas penggunaan dana Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari APBD;	
5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.	
Purworejo,	
Yang membuat pernyataan,	
Materai	
(.....)	

BUPATI PURWOREJO

Cap ttd

AGUS BASTIAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR :
TENTANG
TATA CARA PENCAIRAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN PURWOREJO

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI

BERITA ACARA VERIFIKASI
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN PURWOREJO

Berdasarkan Keputusan Bupati Purworejo Nomor
tentang..... tanggal telah dilakukan evaluasi dan
verifikasi terhadap permohonan dana Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik di Kabupaten Purworejo, baik teknis maupun administrasi,
termasuk dengan rencana penggunaan dananya, dengan hasil seperti
terlampir dalam Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Purworejo,.....20.....

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1			
2			

Mengetahui,

KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN PURWOREJO

.....
NIP.....

**BERITA ACARA VERIFIKASI
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN PUWOREJO**

Komponen Analisis

A. Persyaratan Berkas Administrasi

1. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik :
2. Alamat :
3. Nomor Permohonan :
4. Nominal Pengajuan :

NO	Aspek Penilaian	Hasil		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
1.	Penetapan perolehan kursi dan suara hasil pemilu oleh KPUD			
2.	Susunan kepengurusan DPC partai politik, yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekjend DPP Partai Politik atau sebutan lainnya			
3.	Rekening kas umum partai pada bank			
4.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) partai politik			
5.	Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik			
6.	Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan keuangan tahun anggaran sebelumnya, yang telah diperiksa oleh BPK			
7.	Surat Pernyataan/ Pakta Integritas Partai Politik			

B. Besaran Dana

.....

C. Kesimpulan

.....

BUPATI PURWOREJO

Cap ttd

AGUS BASTIAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR :
 TENTANG
 TATA CARA PENCAIRAN BANTUAN
 KEUANGAN KEPADA PARTAI
 POLITIK
 DI KABUPATEN PURWOREJO

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.....
 TAHUN ANGGARAN.....

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp, yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal ... bulan ... tahun ... sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. Seminar; b. Lokakarya; c. Dialog interaktif; d. Sarasehan; e. Workshop; dan/atau f. Kegiatan Pertemuan Lain sesuai tugas dan fungsinya.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan Alat Tulis Kantor; b. Rapat Internal Sekretariat; c. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat; d. Sewa Kantor; dan/ atau e. Honor Tenaga Administrasi Sekretariat yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.				

	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik; b. Air Minum; c. Jasa Pos dan Giro; d. Surat Menyurat; dan/ atau e. Surat Kabar Mingguan atau Harian.				
	3. Pemeliharaan data dan Arsip a. Penyimpanan Data Elektronik; dan/ atau b. Penyimpanan Data Manual.				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Pemeliharaan peralatan elektronik; dan/ atau b. Pemeliharaan peralatan inventaris sekretariat.				
C	SALDO			Rp	

BUPATI PURWOREJO

Cap ttd

AGUS BASTIAN